INDUK

TERKENDALI 01

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BADAS
Jalan Puskesmas Desa Badas Kecamatan Badas
Telp. (0354) 394282 E-mail : uptdpuskesmasbadas@gmail.com
KEDIRI
Kode pos: 64221

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAS

NOMOR : 188/KMP.SK.TU.017/418.25.3.85/2022

TENTANG

PENGELOLAAN UMPAN BALIK DARI PENGGUNA LAYANAN DI UPTD PUSKESMAS BADAS

KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAS

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik pengelola maupun pelaksana pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika masyarakat membutuhkan baik untuk pelayanan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dnegan kemampuan Puskesmas;

b. bahwa berbagai strategi komunikasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas dapat dikembangkan, antara lain melalui papan pengumuman, pemberian tanda arah jelas, media cepat, telepon, short message service (SMS), media elektronik, ataupun internet;

c. bahwa mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan terhadap pelayanan dari pengguna layanan diperlukan untuk perbaikan system pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Badas tentang Pengelolaan Umpan balik dari pengguna layanan UPTD Puskesmas Badas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Managemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2015 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAS TENTANG PENGELOLAAN UMPAN BALIK DARI PENGGUNA LAYANAN.**

KESATU : Menetapkan jenis-jenis media keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayananan, untuk menyampaikan umpan balik di UPTD Puskesmas Badas.

KEDUA : Jenis-jenis media (akses) informasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mencabut SK nomor 188/B.SK.077/418.25.3.85/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Media komunikasi yang digunakan untuk Menangkap Keluhan Masyarakat atau Sasaran Kegiatan UKM dan SK nomor 188/A.SK.085/418.25.3.85/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Media Komunikasi Yang digunakan untuk Umpan Balik terhadap Keluhan Masyarakat atau Sasaran Kegiatan UKM.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 15 Januari 2022
KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
UPTD PUSKESMAS BADAS
DINAS KESEHATAN

DIAN NOVITASARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAS

NOMOR : 188/KMP.SK.TU.017/418.25.3.85/2022

TENTANG : PENGELOLAAN UMPAN BALIK DARI PENGGUNA LAYANAN

JENIS MEDIA UMPAN BALIK DARI PENGGUNA LAYANAN

No	Jenis Media	Sarana Umpan Balik	Penanggung jawab
1	WhatsApp	081334681509	Tim PKPKM
2	Kotak Saran	Meja Pendaftaran	
3	Buku Keluhan pelanggan	didepan ruang farmasi	

KEPALA UPTD PUSKESMAS BADAS,

PEMERINTAH KABUPATEN ... UPTD PUSKESMAS BADAS DINAS KESEHATAN

DIAN NOVITASARI